

Konsep Harta dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ

Muhamad Masrur
IAIN Pekalongan
masrurshimei@gmail.com

Abstract

Wealth is an object that can be possessed, controlled, cultivated, and transferred, whether tangible or intangible, whether registered or unregistered, either moving object or immovable wealth and economic value. The problem of the position and management of the wealth is very much needed to be examined since many people are misusing their property. This research would like to examine how the concept of property in the Al-Qur'ān and Ḥadīṣ. The results of this study can be seen that the absolute owner of the treasure is Allah SWT, man is entitled to own wealth but its relative, just a deposit, as a jewelry, test of faith and as provision of worship. Al-Qur'ān and Ḥadīṣ provide guidance on how to obtain wealth is through controlled objects mubah, transaction contracts, inheritance, syuf'ah, and the right of giving to someone who is religiously regulated. The way to manage and spend the wealth is to determine the priority needs, based on the principle of halal ṭayiban, avoid wasteful and tabdzir, the principle of simplicity, for social allocation, as well as for future allocation.

Keywords: *Concept of Wealth, Al-Qur'ān and Ḥadīṣ*

Abstrak

Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Permasalahan tentang kedudukan dan pengelolaan terhadap harta sangat perlu dikaji mengingat banyak manusia yang menyalahgunakan harta. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana konsep harta

dalam al-Qur'ān dan Ḥadīṣ. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia berhak memiliki harta namun sifatnya relatif, sekedar titipan, sebagai perhiasan, ujian keimanan dan sebagai bekal ibadah. Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ memberikan tuntunan cara memperoleh harta adalah melalui menguasai benda-benda mubah, akad transaksi, warisan, syuf'ah, dan hak pemberian kepada seseorang yang diatur agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakan harta adalah dengan menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip halalan ṭayiban, menghindari boros dan tabdzir, prinsip kesederhanaan, untuk alokasi sosial, serta untuk alokasi masa depan.

Kata Kunci: Konsep Harta, Al-Quran dan Hadis

1. Pendahuluan

Harta merupakan karunia Allah SWT untuk umat manusia, ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahnnya kehidupan di dunia, ia merupakan suatu hal yang selalu dipikirkan oleh manusia, bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia beranggapan bahwa orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta. Agaknya penyakit materialis inilah yang terjadi pada zaman sekarang, manusia mempunyai standar kesuksesan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki.

Sebenarnya Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik yang ritual ataupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui al-Qur'ān dan Ḥadīṣ memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memposisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktifitas ekonomi Islam.

Seorang Muslim harus mampu mengelola, dan menjaga *dharuriyat al-Khamsah* (lima kebutuhan dasar) di mana hal tersebut merupakan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan dari syariah) yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jadi harta merupakan salah satu di antara lima hal yang sangat penting yang dibicarakan dalam agama Islam. Para ulama pun tidak luput perhatiannya dalam memandang masalah harta, mereka ada yang menyinggungnya dalam salah satu bab dalam kitabnya sebagaimana al-Gazālī dalam kitab *Ihya'nya* (Al-Gazālī, *Ihya IV*, tt: 88), ada juga yang menyusun sebuah kitab khusus berbicara mengenai harta, sebagaimana kitab *al-Amwal* karangan Abū Ubaid, (Abū Ubaid, 2006: 66) demikian pula para pakar ekonomi Islam kajian tentang harta tidak akan lepas dari tema pemikirannya.

Tujuan tulisan ini adalah berusaha menemukan konsep harta dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ di mana keduanya sebagai sumber hukum yang bisa dijadikan pedoman dalam mengelola harta supaya manusia sadar akan fungsi harta yang sebenarnya, dan mampu menapaki jalan yang lurus dalam mencari, mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan tujuan syari'ah.

2. Pembahasan

2.1. Pengertian Harta

Kata harta disebut dengan *al-māl*, ia berasal dari kata *مَالَ- يَمِيلُ* - *مَيْلًا* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja *māla- yamūlu - maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok. (Ahmad bin Faris, tt: 285)

Menurut bahasa arti *māl* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”. (Wahbah az-Zuhailly, 2005: 8) Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, (Abu Zahrah, 1962: 15) *al-māl* (harta) yaitu:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِذْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ كَانَ مَا يُمَكِّنُ
حِيَارَتَهُ وَاحْرَازَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ

“Segala yang diminati manusia dan dapat disimpan (dapat dihadirkan) sampai pada saat diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan”.

Para *fuqaha* tampaknya berbeda dalam mendefinisikan harta. Menurut *jumhur* ulama (selain ulama Hanafiyah), *al-māl* (harta) adalah:

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلِفَهَا بِضَمَانِهِ

“segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenai ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya” (Mardani, 2012: 59-60)

Harta tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala yang diminati dan dapat dihadirkan ketika hajat (diperlukan). Dengan kata lain harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat pula dimanfaatkan.

2.2. Harta Menurut Para Ulama

Menurut *Jumhūr Ulama* antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanāfiyah membedakan antara hak milik dengan harta:

- 1) Hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

- 2) Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain, merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan atau bisa juga harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanāfiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a' yān*).
- 3) Mazhāb Mālīkī mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat).
- 4) Mazhāb Syāfi'ī mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemilikinya; kedua, bernilai harta.
- 5) Ḥambalī juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang. Dari 4 mazhāb tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik:
 - a. Sesuatu itu dapat diambil manfaat
 - b. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi
 - c. Sesuatu itu secara *'urf* (adat yang benar) diakui sebagai hak milik
 - d. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Definisi harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah relatif lebih lengkap dari definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha'*.

2.3. Macam-Macam Harta

Menurut para fuqaha ada berbagai macam harta, mereka menganalisis dan membagi dalam beberapa macam klasifikasi, antara lain:

1) Harta *Mutaqawwim* dan *Gair Mutaqawwim*.

Harta *Mutaqawwim* (bernilai) adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, artinya harta tersebut dapat bernilai secara *syara'*. Atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Contohnya adalah satu kilogram beras, satu kilogram daging sapi dan lain sebagainya. Adapun harta *gair mutaqawwim* (tidak bernilai) adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya daging anjing, babi, atau sebutir beras.

2) Harta *Miṣlī* dan harta *Qīmī*

Harta *Miṣlī* (ada padanannya) adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, misalnya baju, celana, kursi, motor dan lainnya yang kesemuanya ada padanannya. Sedangkan harta *qīmī* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya benda yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya seperti barang antik, mobil *limited edition* dan lain sebagainya.

3) Harta *Istihlāk* dan Harta *Isti'māl*.

Harta *istihlāk* adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misalnya bensin, korek api, makanan dan minuman. Benda tersebut hanya dapat dimanfaatkan sekali setelah itu habis. Adapun harta *isti'māl* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.

Harta *isti'māl* tidaklah habis dengan satu kali penggunaan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Misalnya pakaian, motor, mobil, benda tersebut tidak habis dipakai hanya ada perubahan dari barang yang baru akan semakin susut nilainya.

- 4) Harta *Manqūl* (mudah dipindahkan) dan Harta *Gair Manqūl/iqār* (tidak dapat dipindahkan).

Harta *manqūl* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lainnya baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta *gair manqūl/iqār* adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tanah, rumah, pohon dan lain sebagainya.

2.4. Analisis Kedudukan Harta Menurut Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ

Kata *māl* dalam Al-Qur'ān, disebut sebanyak 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat, suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah-surah Al-Qur'ān. Dari 86 kata *māl* berbentuk *mufrad* dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim *jama'* (*amwāl*) dan jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan *māl*, seperti *rizq*, *qinṭār*, *mata'*, dan *kanz*. (Tarigan, 2012: 90-91) Ada banyak ungkapan yang disebutkan oleh Al-Qur'ān dalam memaknai harta dan mendudukkan pada posisi yang sebenarnya, hanya saja karena ayat-ayat tentang harta sangat banyak penulis tidak akan menguraikan seluruh ayat-ayat terkait harta, penulis hanya akan menguraikan sebagian yang bisa menjelaskan tentang kedudukan harta. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang harta penulis juga menguraikan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang menyinggung masalah harta.

Dalam Islam pemilik harta secara mutlak adalah Allah SWT, yang diberikan kepada hamba-Nya sebagai amanah yang harus dipegang dengan baik, sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah.

a. Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT.

Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat Al-Qur'ān yang berbicara tentang kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Al-Qur'ān sungguh banyak, antara lain, dalam surah Ṭaha/ 20: 6, Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”.

Yakni semua adalah milik Allah, berada dalam genggamannya, kekuasaan-Nya, dan berada dalam pengaturan-Nya, kehendak dan keinginan serta hukum-Nya. Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya; tiada Tuhan selain Dia. (Ibnu Kaṣīr jilid 3, 2004 : 1798) seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah, manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi-Nya, itupun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia.

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِم

Artinya:

Dari Zubair bin Awam ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Negara adalah milik Allah, hamba (semua manusia) juga milik Allah di mana saja engkau mendapatkan kebaikan maka tegakanlah (bermukimlah)” (Ahmad, 1998:152)

Hadīṣ ini memberikan pengertian bahwa negara di mana pun adalah milik Allah, oleh karena itu manusia bisa tinggal di manapun yang ia suka, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku, orang seharusnya boleh memilih kewarganegaraan, bekerja ke luar negeri

untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya, begitu pula hamba atau manusia milik Allah, tidak ada perbedaan derajat di antara mereka kecuali taqwa. Oleh karena itu setiap manusia bisa saling mengenal, menjalin kerjasama dalam segala hal maupun mendapatkan pasangan hidup dengan manusia di mana pun berada. Inilah ajaran Islam semua manusia setara karena manusia seluruhnya adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban sebagai hamba untuk beribadah hanya menyembah kepada-Nya.

b. Harta sebagai amanah/ titipan

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Hadid/ 57: 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ

ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”. (Kemenag RI Jilid IX: 669)

Dalam ayat tersebut menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah, manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terus-menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah memberikan solusi agar harta titipan itu kekal dimiliki selamanya dan bisa dibawa sampai ke akhirat, harta harus disalurkan melalui zakat, infak dan sedekah. Bagi siapa saja yang diberi amanah harta di dunia, maka di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا
عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ
مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

Artinya:

Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahhkan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya." (Tirmizi, Jilid 2: 882)

Dari Hadis ini mengingatkan kepada manusia bahwa harta merupakan amanah yang harus hati-hati dalam mencarinya dan harus benar dalam menggunakannya, karena di hari kiamat akan ada pertanggung jawaban dalam mengelola harta, bila keliru dalam mencarinya dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhiratnya. Oleh karena itu ada empat kelompok manusia dalam mengelola hartanya, kelompok pertama adalah kelompok yang akan selamat, yaitu mereka yang mendapatkan harta dengan cara yang halal dan menggunakannya dengan cara yang halal, kelompok kedua yaitu, mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal namun digunakan untuk sesuatu yang haram, ketiga, adalah mereka yang mengumpulkan harta dari jalan haram dan menggunakannya untuk sesuatu yang haram, keempat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram kemudian menggunakannya untuk yang halal, demikian pula harta digunakan untuk sesuatu yang halal namun disertai *riya'*.

c. Harta sebagai perhiasan

Harta sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya, dan menambah keindahan dunia yang fana, dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu

mencintai harta sampai ajal tiba. Allah SWT menetapkan demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran/ 3: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Kemenag RI Jilid I, 2010: 459)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah al-Kahf/ 18: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Kemenag RI, jilid V, 2010: 615)

Sebelum ayat ke 46 ini, Allah berfirman:

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

"Dan buatlah untuk mereka (manusia) perumpamaan kehidupan dunia, ibarat air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Kemenag RI, jilid V, 2010: 615)

Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, hanya saja sesuatu yang lebih bermanfaat dan membahagiakannya adalah amalan-amalan yang kekal lagi *ṣālih*. Ini mencakup seluruh jenis ketaatan yang wajib atau *sunnah*, yang bertalian dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia berupa *ṣalāt*, *zakāt*, *sedekah*, *haji*, *umrah*, *bertasbih* (mengucapkan) *tahmīd*, *tahlīl* dan *takbīr*, membaca (Al-Qur'ān), mencari ilmu yang bermanfaat, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, menjalin tali silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan hak-hak istri, budak-budak dan hewan-hewan serta seluruh jenis perbuatan baik yang ditujukan kepada sesama manusia. Ini semua termasuk *baqiyyatuṣṣālihat* (amalan-amalan yang kekal lagi shalih). Amāl perbuatan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Pahalanya lestari dan berlipat ganda selama-lamanya. Pahala, kebaikan dan kegunaan amalan itu senantiasa diharap-harap di waktu yang diperlukan. Inilah yang sepatutnya menjadi perlombaan bagi manusia untuk meraihnya. (As-Sa'dy, tt: Juz 15).

d. Harta sebagai ujian keimanan

Allah SWT berfirman dalam surah al-Anfal/ 8: 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Kemenag RI, Jilid III, 2010: 601)

Allah memperingatkan kepada manusia masalah harta dan anak, keduanya menjadi ujian dan cobaan. Artinya dengan harta Allah akan menguji manusia apakah ia bisa bersyukur dengan membelanjakan sesuai ketentuan agama atau ia mengkufurinya dengan membelanjakan harta tidak sesuai aturan yang ditentukan Allah SWT. Bilamana manusia dapat mensyukurinya ia akan mendapatkan pahala dan kenikmatan surga, namun bila ia mengkufurinya, maka harta akan menjadikan celaka dan neraka menjadi tempatnya.

Demikian pula halnya dengan anak, bila orang tua yang dititipi amanah berupa anak kemudian ia bisa mendidiknya dengan baik, tumbuh menjadi anak yang shalih, berbakti kepada Allah dan orang tuanya, maka sebagai orang tua akan ikut bangga dan bahagia di dunia dan akhirat, karena anak yang shalih akan menjadi amāl yang pahalanya selalu mengalir walaupun orang tuanya sudah di alam kubur, bahkan bisa menarik orang tuanya untuk memasuki surga. Namun sebaliknya jikalau orang tua tidak mau mendidik anaknya, sehingga si anak tumbuh menjadi anak yang durhaka, maka tentu orang tua akan ikut merasakan kesengsaraan di dunia, demikian pula nanti di akhiratnya, karena anak yang tidak dididik dengan baik akan menuntut orang tuanya dan menyeretnya untuk memasuki neraka bersama-sama. Oleh karena itu Allah selalu memperingatkan dalam firman-Nya surah al-Munāfiqūn: 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلٰهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi”.
(Kemenag Jilid X: 149)

Ayat ini merupakan peringatan Al-Qur'ān kepada orang Mukmin agar jangan sampai karena sibuk kerja, berdagang dan mencari uang menyebabkan tidak *ṣalat*, dan melupakan akhirat, demikian juga jangan sampai orang tua karena memanjakan anak menyebabkan lalai akan tuntunan agama, kadang menuruti permintaan anak menyebabkan orang tua terjerumus dalam lembah dosa, bahkan kepada kekafiran.

e. Harta sebagai bekal ibadah

Allah berfirman dalam surah at-Taubah/ 9 : 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكَم خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Kemenag RI, Jilid IV: 119)

Dari ayat tersebut kedudukan harta dalam Islam mempunyai peran sangat penting, yaitu menjadi sarana untuk melakukan ibadah. Salat, zakat, haji dan jihad semuanya membutuhkan harta sehingga seorang muslim seharusnya memiliki harta, agar dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Dalam sebuah *Hadīṣ* beliau bersabda:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

Artinya:

Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang baik. (Ahmad, 1998: 1186)

Dalam *Hadīṣ* ini Rasul SAW menjelaskan bahwa harta tidak langsung mempunyai manfaat dan *madharat*, harta ibarat sebilah pisau, ia akan bermanfaat jika yang memegangnya adalah koki untuk

memasak masakan. Akan tetapi jika pisau dipegang oleh orang jahat, pisau akan menjadi alat untuk menakut-nakuti, melukai, bahkan membunuh manusia. Artinya jika harta dimiliki oleh orang ṣālih harta akan sangat bermanfaat sebagai wasilah menunaikan ibadah dan *kemaslahatan* umum. Namun bila harta dimiliki oleh orang jahat harta akan sangat berbahaya, karena bisa merusak sendi-sendi perekonomian dan *kemaslahatan* masyarakat.

2.5. Cara Memperoleh Harta Menurut Syariat Islam

a. Bekerja

Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah/ 9: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Kemenag Jilid IV, 2010: 199)

Dalam Al-Qur'ān terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sungguh-sungguh (al-Ankabut/ 29: 69). Bekerjalah sesuai dengan potensi dan kemampuanmu masing-masing (al-Zumar/ 39: 39). Apabila kalian telah menunaikan salat Jum'at, maka bertebaranlah di atas bumi ini mencari karunia Allah (al-Jumu'ah/ 62: 10). Berjalanlah di seluruh pelosok bumi ini dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (Al-Mulk/ 67: 15). Demikian juga banyak anjuran untuk bekerja dalam banyak riwayat Ḥadīṣ Rasulullah SAW. Seperti Ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah dan Rafi ibn Khadij.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا
فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak". (Bukhari, 2002 : 357)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rafi bin Khadij berkata Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik.(Ahmad, 1998: 1244)

Dari ayat al-Qur'ān dan Ḥadīṣ tersebut menganjurkan manusia agar berusaha memperoleh harta dengan bekerja, bahkan Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang giat dalam bekerja sebagai orang yang cintai oleh Allah, dan ia bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah.

b. Menguasai harta benda mubah

Sebenarnya segala harta yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah, maka selama harta tersebut belum dikuasai oleh manusia, harta tersebut boleh dimiliki dan dikelola, sebagaimana sabda Nabi SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا
لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةَ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Artinya:

Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memakmurkan (menghidupkan) sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya. Urwah berkata Umar menetapkan demikian pada era kekhalifahannya. (Bukhari, 2002: 562)

c. Perjanjian/ Transaksi hak milik

Islam membolehkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara perpindahan hak milik melalui jual beli, sewa-menyewa, wasiat, hibah dan lain sebagainya.

Allah SWT berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya:

.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
(al-Baqarah: 175)

Hadis diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' (Al-Qāri, 2002:2783)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya tentang kerja apa yang paling baik? Beliau menjawab: kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik (jual beli yang terhindar dari maisir, gharar dan riba). (Ahmad, tth: 1389)

d. Warisan

Salah satu cara memperoleh harta yang halal adalah dengan cara waris, yang dalam hal ini diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Allah berfirman dalam surah An-Nisa/ 4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Kemenag Jilid II, 2010:121)

Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولِي رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (Muslim, Tth, Bab Faraidl : 758)

e. Syuf'ah

Syuf'ah adalah hak untuk membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lain. Misalnya tiga orang bersama-sama memiliki rumah, ketika rumah tersebut akan dijual kepada orang lain, maka salah satu dari ketiga orang tersebut mempunyai hak *syuf'ah*. Imam Mālik meriwayatkan dari Syibab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Said bin al-Musayyab:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَمَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

Artinya:

Bahwa Rasulullah SAW. menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dibagi antar partner-partner. Apabila terjadi pembatasan (had) antara mereka, maka tidak ada syuf'ah. (Ibnu Majah: 2488) (Ibnu Majah, Tth: 834)

f. Hak-hak keagamaan

Hak-hak keagamaan misalnya, seperti bagian zakat untuk delapan *ashnaf*, hak nafkah istri, anak, orang tua dan lain sebagainya. Bila ia mempunyai kedudukan sebagaimana yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis, maka ia berhak memperoleh harta sebagaimana mestinya. Al-Qur'an dan Hadis sangat banyak menyinggung masalah berbuat baik melalui *zakat*, *infaq* dan *sedekah*, antara lain surah *al-Isra'*/ 17 ayat: 26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".(Kemenag Jilid V: 465)

Islam menganjurkan agar seorang muslim gemar memberi walau sekecil apapun, karena dengan bersedekah ibarat sedang berinvestasi yang akan selalu bertambah keuntungannya, sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهَ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : “*Rasūlullah SAW bersabda : “Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.”* (Bukhari: 1321) (Bukhari, 2002: 342)

2.6. Cara Mengelola dan Membelanjakan Harta dalam Islam

a. Menentukan prioritas

Islam mengajarkan agar manusia dapat memperoleh *falah* (kebahagiaan) yang didasarkan pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat (Gemala, 2013: 29) hendaknya dalam mengelola harta bisa terpeliharanya lima kemaslahatan yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Kebutuhan *darūriyāt* (primer) merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan sengsara, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan agama, semuanya harus terpenuhi. Kedua kebutuhan *hājiyāt* (sekunder), yaitu kebutuhan yang seharusnya terpenuhi untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam hidup, seperti, piring untuk wadah makanan, makanan nasi ada lauknya, pakaian lebih dari satu, rumah ada kamarnya, gelas untuk minum dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan *taḥsīniyāt* (tersier) adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap yang akan menghiasi kemewahan dalam hidup, semisal kebutuhan rumah dihiasi dengan aksesoris interior dan eksterior, kebutuhan akan makan yang enak dan nyaman, kebutuhan pakaian yang mahal dan mewah, kebutuhan pendidikan yang mahal dan lain sebagainya.

Seorang Muslim apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan kebutuhan dan keinginan, maka seharusnya bisa memilih prioritas kebutuhan mana yang harus didahulukan, tentunya harus bisa membedakan mana kebutuhan *daruriyāt*, *hājīyāt*, *taḥsīniyāt*. Sehingga harta bisa bermanfaat secara maksimāl.

b. Prinsip *Halālan Ṭayyiban*

Allah SWT memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya dalam kebaikan, dan hal-hal yang positif, seperti membeli makanan yang halal dan kaya akan manfaat, manusia dilarang untuk memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara maksiat atau yang dapat menimbulkan kerusakan. Seperti untuk berjudi, foya-foya di tempat maksiat, atau membeli minuman keras. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah/ 2: 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Kemenag RI Jilid I, 2010: 247)

Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa ayat di atas memiliki makna ganda. (Muhammad Abdul Mannan,1986: 45). Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya berbicara mengenai pedoman pembelanjaan harta melainkan juga mengenai mencari rezeki halal dan tidak melanggar hukum. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang *halāl* dan *ṭayyib*. Dalam Al-Qur’ān kata *halāl* dan *ṭayyib* selalu disandingkan pada setiap penyebutan ayat, misalnya firman Allah SWT dalam surah al-Maidah/ 5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Kemenag RI Jilid III, 2010: 4)

Sebenarnya hukum terkait makanan tidaklah asing bagi berbagai agama. Agama-agama tertentu memberikan larangan bagi pemeluknya untuk mengkonsumsi suatu jenis makanan tertentu, sebagaimana dalam agama lain dibolehkan untuk mengkonsumsinya. Agama Yahudi mengenal berbagai jenis makanan yang dilarang untuk dimakan, yang dikenal dengan *kosher* atau *khasruth*. Sebaliknya, jenis makanan yang diperbolehkan untuk dimakan dinamakan dengan *khosr*. Agama Hindu, sangat tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging sapi diyakini sebagai hewan suci yang tidak pantas dikonsumsi dagingnya. Sementara, sapi adalah hewan yang paling jamak untuk disembelih oleh pemeluk ajaran Islam pada saat hari raya Idul Adha. (Triyanta, 2012: 120)

Islam mendorong penggunaan barang dan jasa yang *halāl*, baik dan bermanfaat kepada setiap muslim. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan kemanfaatan taraf hidup manusia, maka barang tersebut tidak dianggap bernilai menurut konsep Islam.

Dalam literatur lain, Dr. Yusuf Qardhawi (1997) menyatakan bahwa seorang muslim harus senantiasa mengkonsumsi barang yang *halāl* dan *thayyib* (bermanfaat) baginya seperti ikan, daging, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik, tidak akan pernah mengkonsumsi *khamar*, daging babi serta akan senantiasa menjauhi perjudian dan spekulasi (*Intangible goods*) dalam penggunaan hartanya. Pengertian *halāl* adalah sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan *harām* berarti sesuatu yang dilarang yang perinciannya

sudah ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, adapun *ṭayyib* berarti baik yang karakteristiknya bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya, karena belum tentu benda itu halal pasti baik, seperti daging kambing halal namun tidak baik jika dikonsumsi oleh orang yang terkena penyakit darah tinggi.

Pada dasarnya kewajiban mengonsumsi barang dan jasa yang *halāl* dan *ṭayyib* muncul untuk menyelamatkan seorang muslim dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan dari barang haram tersebut. Misalnya, pada daging babi yang dikabarkan mengandung cacing pita (*Tainia*) jenis *Solium* bertaring yang dapat merusak dinding usus pada manusia dan juga bakteri yang tidak akan mati walaupun telah dipanaskan 100 °C.

Larangan konsumsi barang dan jasa dalam Islam tidak dapat diartikan bahwa Islam adalah agama yang banyak larangan, melainkan larangan tersebut adalah bukti kasih sayang Allah pada umat muslim, adanya *rukhsah* (dispensasi) mengonsumsi barang haram hanya dalam keadaan mendesak. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah/ 2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Kemenag Jilid I, 2010: 250)

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa makna *terpaksa* dalam ayat 173 surat al-Baqarah ini berarti keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian, sedang frase *tidak menginginkan* adalah tidak memakannya (makanan haram) padahal

ada makanan halal yang dapat dimakan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Sedangkan frase *tidak melampaui batas* adalah tidak memakannya (makanan haram) dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutupi rasa lapar dan memelihara jiwa manusia tersebut. (Quraish Shihab· Jilid I,²⁰⁰²: 384-386)

Menurut M. Nadratuzzaman Husen (Husen, 2007: 18-25) alasan untuk mencari rizki yang *halāl* adalah karena Allah memerintahkan untuk mencari rizki dengan jalan yang *halāl*, harta *halāl* mengandung keberkahan, harta yang *halāl* mengandung manfaat dan masalah yang agung bagi manusia, harta yang *halāl* membawa pengaruh yang positif bagi perilaku manusia, harta yang *halāl* melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni selalu berada dalam kebaikan, kesalihan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan, harta yang *halāl* akan membentuk pribadi yang *zāhid*, *wirā'i*, *qanā'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan, harta yang halal akan melahirkan pribadi yang *tasāmuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar. Adapun mencari harta yang haram hasilnya akan memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat, melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, penghianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk serta menghilangkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. (Mardani, 2011: 178)

c. Menghindari *Isrāf* dan *Tabzīr*

Syariat Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan duniawi selama tidak melewati batas-batas kewajaran. Seperti tidak melakukan perbuatan *Tabzīr* dan *Isrāf*. *Tabzīr* bermakna menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seseorang membeli sesuatu melebihi dari kebutuhannya maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan *tabdzīr*. Islam juga melarang seorang muslim membelanjakan hartanya dan menikmati kehidupan duniawi ini secara boros. Larangan ini cukup beralasan. *Tabdzir* dapat menyebabkan *cash* menyusut secara cepat.

Ketiadaan *cash* akan berdampak pada rendahnya daya beli *low purchasing power* seseorang terhadap barang dan jasa. Hasilnya,

berbagai macam kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi secara maksimal dengan ketiadaan cash. Selain itu, perilaku *tabzir* juga akan menghalangi seorang muslim untuk dapat berinfaq (harta), sehingga *tabzir* bisa menjadi penyebab seorang muslim mendapat predikat kikir dan pelit. Allah SWT mengibaratkan orang-orang yang melakukan *tabzir* dengan saudara setan, sebagaimana terdapat pada ayat Al-Qur'an mengenai larangan untuk bersikap boros. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' /17: 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٨﴾

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya. (Kemenag RI Jilid V, 2010: 464)

Sedangkan *Isrāf* bermakna melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan. Misalnya, dalam hal makan, seseorang sebenarnya cukup hanya dengan makan nasi satu piring, namun ia membeli makanan nasi tiga piring dan dimakan semuanya sehingga perutnya sakit karena terlalu banyak makanan yang masuk dalam perutnya, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai *Isrāf*. Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan sehingga menimbulkan *mafsadat*. Larangan ini cukup beralasan. *Isrāf* dapat mempengaruhi kesehatan dan mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, pada saat seseorang terlalu banyak makan sehingga ia sakit. Sakit yang diderita ini menyebabkan ia tidak bisa menjalankan aktifitas kerja ataupun ibadah.

Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa *isrāf* dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk dapat bekerja dan

beribadah kepada Allah menjadi lemah. Allah SWT melarang seorang muslim berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, sebagaimana terdapat pada al-Qur'an surat al-A'raf: 31 :

﴿ يَبْنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا

تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Kemenag RI Jilid III, 2010: 322)

Dalam hal etika makan, Nabi SAW pernah memberikan tips kepada para sahabat agar dapat menjaga kesehatan, yaitu dengan cara makan makanan ketika mengalami lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya, Islam telah mengajarkan pola makan yang seimbang. Pola makan yang berlebihan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telah terbukti dalam literatur kesehatan bahwa makanan yang berlebihan merupakan dasar dari berbagai penyakit. Kelebihan makanan dapat membuat obesitas yang menambah resiko berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lain. Untuk menjaga agar terbiasa tidak makan berlebihan, islam juga mengatur puasa wajib di bulan Ramadan dan puasa sunah di hari lainnya. (Hasan, 2008: 180)].

d. Kesederhanaan

Sikap sederhana sangat dianjurkan dalam Islam, walaupun dalam kelimpahan harta. Kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Dalam hal ini, kesederhanaan diartikan sebagai konsumsi moderat yaitu dengan menjauhi pola konsumsi berlebihan atau menjauhi perilaku bermewah-mewahan (Muhammad Akram Khan, 1994: 15). Kesederhanaan adalah jalan tengah dari dua cara konsumsi yang

ekstrim yaitu boros (*tabzîr*) dan kikir (*bakhil*). Allah SWT berfirman dalam surah al-Furqan/ 25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Kemenag RI Jilid VII, 2010: 45)

Islam melarang setiap pemeluknya bermegah-megahan. Kemegahan dalam Islam adalah faktor utama kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat. Kemegahan dapat saja menjadikan *gap* antara miskin dan kaya semakin lebar. Bagi kaum minoritas (harta) kemegahan yang dipertunjukkan kepada mereka akan menumbuhkan kecemburuan pada kaum mayoritas yang akan berpeluang menjadi konflik. Allah SWT berfirman dalam surah al-Isra’ / 17: 16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (hukuman kami), Kemudian kami binasakan sama sekali (negeri itu)” (Kemenag Jilid V, 2010: 447)

Walaupun demikian standar kemewahan setiap orang berbeda sesuai dengan pendapatan mereka. Dengan adanya pelarangan terhadap kemewahan dalam Islam, bukan berarti orang mampu yang membeli HP merk tertentu seharga Rp 10 juta karena kebutuhan dilarang dalam Islam. Sekali lagi ditegaskan, bahwa selama

kemewahan seseorang berada dalam batasan wajar dan tidak berlebihan maka hal tersebut tidak dilarang dalam Islam

e. Alokasi Sosial

Dalam Islam, harta merupakan milik dan anugrah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan manusia amanat untuk mengelola harta. Manusia berfungsi sebagai khalifah atas harta milik Allah SWT. Atas dasar ini, pada hakikatnya terdapat hak orang lain pada harta sehingga manusia yang telah diberi amanat harta tidak boleh menggunakan harta semauanya. Islam melarang seorang muslim untuk berperilaku kikir dalam mempergunakan harta. Kikir berarti tidak mau memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Allah SWT melaknat orang-orang kaya yang berbuat kikir, dalam firman-Nya surah Yasin/ 36: 47

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

أَنْظِعِم مَّن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Infakkanlah sebagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah pantas kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Kemenag Jilid VIII, 2010: 231)

Dalam ayat yang lain Allah melarang manusia untuk menggenggam tangannya, lantaran kikir tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, dalam surat al-Isra'/ 17: 29, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ

مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (Kemenag RI Jilid V, 2010: 465)

Berangkat dari ayat-ayat tersebut di atas, seorang Muslim selain hartanya digunakan untuk alokasi kebutuhan pribadi, ia harus pula mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan sosial. Alokasi sosial merupakan alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan membantu kehidupan orang lain yang diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Dalam Ilmu Ekonomi Islam, fungsi pendapatan (P) dalam ekonomi Islam diperluas spektrumnya dari $(P = C)$ menjadi $(P = C + ZIS + Saving)$. Artinya, pendapatan dialokasikan untuk konsumsi, ZIS dan Saving. Inilah keunggulan dalam etika pemanfaatan harta Islami, dimana variabel sedekah masuk dalam kategori konsumsi pengeluaran. Dengan kalimat lain, bahwa sedekah dalam Islam bukan semata-mata dikeluarkan dari harta lebih melainkan juga turut menjadi salah satu prioritas alokasi pengeluaran konsumsi.

Monzer kahf menyatakan, dalam hal pembelanjaan sedekah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam, konsep berlebih lebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan jumlah dalam belanja bersedekah dan setiap pembelanjaan untuk keperluan tersebut akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah. (Monzer Kahf, 1995: 24)

f. Mengelola Harta Untuk Alokasi Masa depan

Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa yang akan datang, Allah SWT berfirman dalam surah al-Hasyr/ 59:18.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag Jilid X, 2010: 73)

Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk tujuan masa datang. Bertolak dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam terdapat tiga pilihan dari aktifitas pemanfaatan harta.

Pilihan pertama adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keberadaan pilihan pertama merupakan esensi dari kepercayaan kepada Allah SWT yang terimplementasi dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta (konsumsi) yang dilakukan seorang Muslim. Artinya, dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan dua efek terhadap kehidupannya. Efek *pertama* adalah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang terimplementasi melalui pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia; keimanan (*dīn*), kehidupan (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), pendidikan (*‘aql*), kekayaan (*māl*). Dari lima kebutuhan tersebut, juga bisa meluas memenuhi kebutuhan lingkungan (*bī’ah*). Sedang efek *kedua* adalah ukhrawi yaitu beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal konteks ini, pilihan terhadap zakat, sedekah, wakaf termasuk ke dalam bagian pemanfaatan harta untuk kepentingan ukhrowi ukhrawi.

Pilihan kedua adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta saat ini dan masa datang. Saat ini berarti segala pilihan pemanfaatan harta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (sekarang). Sedangkan, masa datang berarti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang yang telah diprediksi pada saat pemenuhan kebutuhan saat ini. Pilihan masa datang, dapat direalisasikan dalam berbagai cara, misalnya :

Pertama, melalui tabungan sebagai langkah penghematan dari kegiatan pemanfaatan harta saat ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di masa datang. *Kedua*, melalui investasi. Investasi merupakan sarana untuk memproduktifkan kekayaan seseorang. *ketiga* adalah pilihan terhadap tingkat kebutuhan hidup manusia yang meliputi *ḍarūriyyat*, *ḥājīat* dan *tahsīniyyat*. Pilihan ketiga didasari dari penentuan terhadap urutan prioritas yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai konsumen.

Dari sini dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu dimaksud antara lain adalah carilah harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak berlebih-lebihan, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, serta tidak melupakan kewajiban sosial berupa zakat, infaq dan sedekah (Gemala Dewi, 2013: 228) serta sebisa mungkin mengelola harta untuk investasi masa depan agar aset tidak boleh habis dikonsumsi (Ilfi Nur Diana, 2008: 123) harta tidak boleh diam atau hanya disimpan tanpa dikembangkan, karena akan habis atau terkena inflasi, sehingga nilai harta yang pada saat ini besar, kemungkinan beberapa tahun kemudian nilainya akan semakin berkurang nilainya. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan materi (harta) dalam Islam merupakan bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi dan juga tidak menghendaki umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialism. Islam memberi pedoman dalam kehidupan agar manganut prinsip keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara spiritual dan materialism, individu dan sosial, dan duniawi dan ukhrawi. (Abdul Manan, 2014: 25)

3. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis ayat Al-Qur'an dan Ḥadīṣ Nabi dapat disimpulkan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah

SWT, manusia berhak memiliki harta namun sifatnya relatif, harta yang diberikan Allah kepada manusia hanya sekedar titipan/amanah yang harus dijaga dan dipertanggung jawabkan, sebagai perhiasan, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah.

Al-Qur'ān maupun *Ḥadīṣ* memberikan tuntunan cara memperoleh harta sebagai berikut: Menguasai benda-benda mubah yang belum dikuasai manusia, perjanjian/ transaksi perpindahan hak milik, melalui warisan, hak *syuf'ah*, hak-hak seseorang yang diatur oleh agama. Adapun cara mengelola dan membelanjakan menurut *Al-Qur'ān* dan *Ḥadīṣ* adalah menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip *halālan ṭayyiban*, menghindari boros dan *tabzīr*, prinsip kesederhanaan, ada alokasi sosial, dan untuk alokasi masa depan.

Daftar Pustaka

- Abū Ubaid. *Al-Amwāl*. Terj Setiawan Budi Utomo. Jakart: Gema Insani, 2006.
- Abū Zahrah, Muhammad. *Al-Milkiyah wa Nazariyah al-'aqad fi al-syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabī, 1962.
- Ahmad bin Hambal, Abī Abdillah. *Musnad*. Saudi Arabia: Dār al-Afkār ad Dauliah, 1998.
- Al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī Syarah Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Dār Rayyān li at-Turāṣ, 1986.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāīl. *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.
- Al-Gazālī. *Ihya Ulūm al-Dīn* vol II, III, IV. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Al-Naisabūrī, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. Tth. *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah

- Al-Qārī, Ali bin Sulthan Muhammad. *Mirqat al-Mafātīh Syarah Misykāt al-Maṣābīh*. Dār al-Fikr, 2002.
- Al-Qazwīnī, Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār ihyā al-Kutub, Tth.
- As-Sa'dī, Abdurrahman Bin Nasir. Tth. *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān*. Saudi Arabia: Dar Ibnu Hazm.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Diana, Ilfi Nur. *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hasan, Aliah B. Purwakania. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008.
- Husen, M. Nadrattuzaman. *Gerakan 3H, Ekonomi syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Ibn Faris, Abī Husain Ahmad. *Mu'jam Maqāyis al-Lugāt*, Beirut: Dār al-Fikri, Tt.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Saudi Arabia: Darus Salam, 2004.
- Kemenag RI. *Al-Qur'ān dan Tafsirnya Jilid IX*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Pakistan : International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama cet ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics; Theory and Practice (Foundation of Islamic Economics)*. England: Holder and Stoughton Ltd, 1986.

- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Monzer Kahf. *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Machnul Husein. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainul Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Tim Fokus Media. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Fokus Media, 2011.
- Tirmizi. *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmizī Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmizī*. Ditashih oleh Nashirudin al-Bani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomii Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.